

## ABSTRAK

**Sri Rahayu, (2018): *Pelaksanaan Bagi Hasil (Sapaduoan) pada Petani Gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Ekonomi Islam.***

Penulisan ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan akad kerja sama bagi hasil gambir karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat sekarang ini, juga karena kebanyakan dari pemilik lahan punya pekerjaan lain sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kebun gambir. Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil ini berbeda dengan yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam, dimana dalam akad bagi hasil harus adanya kejujuran dan saling keterbukaan antara kedua belah pihak, namun pelaksanaan yang terjadi di Kenagarian Maek masih adanya kecurangan yang dilakukan baik oleh pemilik maupun penggarap gambir yang dapat merugikan sebelah pihak, dan pelaksanaan seperti ini berbeda dengan yang dijelaskan dalam ekonomi Islam, maka penulis merasa perlu untuk melihat pelaksanaan bagi hasil gambir di Kenagarian Maek melalui penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh kota dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 30 orang penggarap. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *sampling jenuh*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat secara keseluruhan dari awal pelaksanaan akad kerjasama hingga akhir, terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan bagi hasil sebagaimana yang dijelaskan dalam ekonomi Islam, sebab dalam pelaksanaan bagi hasil ini tidak ditentukan batas waktu yang jelas, penggarap tidak mengerjakan tugas nya secara keseluruhan dan masih adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik lahan. Pelaksanaan bagi hasil tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam, dan terdapatnya dalil yang melarang. Karena setiap transaksi ekonomi harus didasarkan kepada prinsip kerelaan, amanah (jujur), saling keterbukaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi.